



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Terdakwa
Tempat Lahir	: Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 09 Mei 2002 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ciamis
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan dari Kajari sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 2/Pid.Sus/2021/PN.Cms tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bernama TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI" sebagaimana dakwaan " Pertama " kami Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah lengan panjang bagian depan bertuliskan " Sudy Tour SDN xxxxxxxx " ;
 - 1 (satu) potong rok overall jeans warna biru dongker ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker bercorak bunga ;
 - 1 (satu) potong BH warna putih berpolet biru ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream ;
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker ;**Dikembalikan ke saksi korban xxxxxxxx**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama saksi 1 (umur 12 tahun !) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi 1 lewat hand phone (HP), setelah berbincang-bincang ala kadarnya lalu terdakwa dan saksi 1 janjian untuk bertemu, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib terdakwa menemui saksi 1 yang diketahui masih berusia sekitar 12 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak di dekat warung SDN xxxxx, setelah itu dengan mengendarai kendaraan R2 milik saksi 1, terdakwa mengajak saksi 1 jalan-jalan ke tempat wisata Ciamis, dan selama dalam perjalanan itu terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi 1 dengan cara mencium bibir, meraba payudara dan mencium pipi saksi 1 , selanjutnya sekitar

Halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.30 wib sewaktu keduanya sedang berada di wisata Ciamis, terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah orang tua terdakwa dengan mengatakan “ Neng, hayu cuang ka rumah aa heula hoyong makan “ (neng ayo kita ke rumah aa dulu mau makan), dan saksi 1 menjawab “ enya atuh sok emang di bumi aa aya saha “ (iya hayu, memang di rumah aa ada siapa saja) dan dijawab terdakwa “ sok seer jalmi sih “ (suka banyak orang sih), lalu saksi 1 menjawab lagi “ atuh abi isin “ (aduh saya malu), dan dijawab terdakwa “ moal sok we pake jaket pakai topi (tidak akan malu pakai jaket sama topi saja), selanjutnya terdakwa dan saksi 1 berangkat ke rumah kakak terdakwa dan tiba disana sekitar jam 23.30 wib, namun karena disana banyak orang akhirnya terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah nenek terdakwa di Ciamis , sesampai disana terdakwa dan saksi 1 masuk ke dalam rumah yang keadaannya kosong , selanjutnya terdakwa langsung mengambil kasur dan bantal lalu membentangkannya di ruang tengah rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi 1 tidur dengan mengatakan “ neng cepat tidur kan cape “ , dan dijawab saksi 1 “ uhun” (iya), kemudian terdakwa memasukkan kendaraan R2 milik saksi 1 ke dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan terdakwa mendekati saksi 1 sambil bertanya “ neng tos sare ?” (neng sudah tidur?), dan jawab saksi 1 “ enya tunduh “ (iya ngantuk), lalu terdakwa yang ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak saksi 1 untuk berhubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan “ emang moal ? “ (emang tidak mau ?), dan saksi 1 menjawab “ moal naon ? “ (tidak apa ?), lalu terdakwa menjawab lagi “ hayolah tos tunduh “ (ayolah cepat sudah ngantuk), oelh saksi 1 dijawab lagi “ engke heula atuh “ (nanti dulu atuh) , kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 yang saat itu diam saja tak menolak atau melakukan perlawanan dan membujuk saksi 1 dengan mengatakan “ sok neng mun aya nanaon mah aa tanggung jawab ini “ (ayo neng kalau terjadi apa-apa aa yang tanggung jawab), mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut atau perkataan lainnya yang serupa itu membuat saksi 1 terbujuk dan akhirnya diam saja tak menolak ketika terdakwa kemudian mencium bibir saksi 1, lalu mencium pipi, dan memegang payudara saksi 1, selanjutnya saksi 1 yang sudah mengerti dengan maksud/ keinginan terdakwa itu langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam yang dipakainya sampai lutut dan terdwapun melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki terdakwa, setelah itu dalam posisi saksi 1 tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi 1 hingga masuk, lalu dalam posisi seperti sedang push up terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapikan pakaian dan celananya masing-masing, namun beberapa saat kemudian terdakwa berkata ke saksi 1 “ ning can sare neng abi hoyong kitu deui “ (kenapa belum tidur neng saya pengen itu lagi “), dan dijawab saksi 1 “ keheula ah “ (nanti dulu ah) , namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 sambil mencium pipi dan memegang kemaluan saksi 1, setelah itu saksi 1 kembali melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa hanya membuka celananya sampai ke lutut, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi 1 tidur terlentang sedang terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 sambil terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up, dan beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai lalu keduanya merapikan pakaian masing-masing ;

----- Bahwa sekitar jam 05.30 wib terdakwa yang kembali ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak saksi 1 dengan mengatakan “ neng hoyong kitu deui “ (neng pengen gitu lagi), dan dijawab saksi 1 “ remen pisan “ (banyak pisan), jawab terdakwa lagi “ hayu mumpung hujan “ (ayo mumpung hujan), setelah itu saksi 1

Halaman 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celananya sampai dengan terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa membuka celananya sampai ke lutut, setelah itu dalam posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1, namun sewaktu terdakwa baru memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 1 tiba-tiba ada orang lewat di depan rumah nenek terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dan saksi 1 terkejut dan langsung menyudahi perbuatannya dan memakai celana masing-masing, tak lama terdakwa mengajak lagi saksi 1 dengan mengatakan “neng hayu cuang tuluykeun” (beng ayo kita lanjutkan), dan saksi 1 menjawab “hayu” (ayo), lalu saksi 1 langsung membuka celana sampai lutut begitupun terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1 dengan posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 dengan gerakan seperti orang sedang push up, tak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai lalu keduanya berpakaian kembali dan duduk di ruang tenagh rumah, namun saat keduanya sedang duduk datang ibu terdakwa bernama saksi 2 dan begitu melihat keberadaan saksi 1 di rumah tersebut bersama terdakwa, saksi 2 menyuruh terdakwa mengantarkan saksi 1 pulang dan saksi 2 keluar lagi dari rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata ke saksi 1 “neng hayu pulang” (neng ayo pulang) jawab saksi 1 “hayu (ayo), jawab terdakwa “moal eta heula neng” (tidak akan gitu dulu neng), jawab saksi 1 “naon (apa), jawab terdakwa “kawas tadi” (seperti yang tadi), jawab saksi 1 “teu bosen kitu (tidak bosen apa), lalu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 kembali sambil mencium pipi dan bibirnya, setelah itu saksi 1 melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki begitupun dengan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1 yang dalam posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, setelah menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit, sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak .nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu keduanya merapihkan pakaian kembali dan sekitar jam 06.30 wib terdakwa dan saksi 1 pergi meninggalkan tempat kejadian itu ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi 1 tersebut mengakibatkan selaput dara /hymen saksi 1 mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor xxxxx/xxxxxxx tanggal 7 Nopember 2020 an. Saksi 1 yang telah dibuat dan ditandatangani dokter dari Klinik yang dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan “terjadi robekan pada selaput hymen dari pukul 3 s/d 10 akibat trauma benda tumpul “;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama saksi 1 (umur 12 tahun !) untuk melakukan atau

Halaman 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi 1 lewat hand phone (HP), setelah berbincang-bincang ala kadarnya lalu terdakwa dan Saksi 1 janji untuk bertemu, selanjutnya sekitar jam 17.00 wib terdakwa menemui saksi 1 yang diketahui masih berusia sekitar 12 tahun atau setidaknya masih tergolong anak-anak di dekat warung SDN xxxxxx setelah itu dengan mengendarai kendaraan R2 milik saksi 1, terdakwa mengajak saksi 1 jalan-jalan ke tempat wisata di Ciamis, dan selama dalam perjalanan itu terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi 1 dengan cara mencium bibir, meraba payudara dan mencium pipi saksi 1, selanjutnya sekitar jam 22.30 wib sewaktu keduanya sedang berada di Wisata Ciamis, terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah orang tua terdakwa dengan mengatakan " Neng, hayu cuang ka rumah aa heula hoyong makan " (neng ayo kita ke rumah aa dulu mau makan), dan saksi 1 menjawab " enya atuh sok emang di bumi aa aya saha " (iya hayu, memang di rumah aa ada siapa saja) dan dijawab terdakwa " sok seer jalmi sih " (suka banyak orang sih), lalu saksi 1 menjawab lagi " atuh abi isin " (aduh saya malu), dan dijawab terdakwa " moal sok we pake jaket pakai topi (tidak akan malu pakai jaket sama topi saja), selanjutnya terdakwa dan saksi 1 berangkat ke rumah kakak terdakwa dan tiba disana sekitar jam 23.30 wib, namun karena disana banyak orang akhirnya terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah nenek terdakwa di Ciamis, sesampai disana terdakwa dan saksi 1 masuk ke dalam rumah yang keadaannya kosong, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kasur dan bantal lalu membentangkannya di ruang tengah rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi 1 tidur dengan mengatakan " neng cepet tidur kan cape ", dan dijawab saksi 1 " uhun " (iya), kemudian terdakwa memasukkan kendaraan R2 milik saksi 1 ke dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan terdakwa mendekati saksi 1 sambil bertanya " neng tos sare ? " (neng sudah tidur?), dan jawab saksi 1 " enya tunduh " (iya ngantuk), lalu terdakwa yang ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak saksi 1 untuk berhubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan " emang moal ? " (emang tidak mau ?), dan saksi 1 menjawab " moal naon ? " (tidak apa ?), lalu terdakwa menjawab lagi " hayolah tos tunduh " (ayolah cepat sudah ngantuk), oelh saksi 1 dijawab lagi " engke heula atuh " (nanti dulu atuh), kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 yang saat itu diam saja tak menolak atau melakukan perlawanan dan membujuk saksi 1 dengan mengatakan " sok neng mun aya nanaon mah aa tanggung jawab ini " (ayo neng kalau terjadi apa-apa aa yang tanggung jawab), mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut atau perkataan lainnya yang serupa itu membuat saksi 1 terbujuk dan akhirnya diam saja tak menolak ketika terdakwa kemudian mencium bibir saksi 1, lalu mencium pipi, dan memegang payudara saksi 1, selanjutnya saksi 1 yang sudah mengerti dengan maksud/ keinginan terdakwa itu langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam yang dipakainya sampai lutut dan terdakwapun melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki terdakwa, setelah itu dalam posisi saksi 1 tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi 1 hingga masuk, lalu dalam posisi seperti sedang push up terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapikan pakaian dan celananya masing-masing, namun beberapa saat kemudian terdakwa berkata ke saksi 1 " ning can sare neng abi hoyong kitu deui " (kenapa belum tidur neng saya pengen itu lagi), dan dijawab saksi 1 " keheula ah " (nanti dulu ah), namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 sambil mencium pipi dan memegang kemaluan saksi 1, setelah itu saksi 1 kembali melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa hanya membuka

Halaman 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sampai ke lutut, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi 1 tidur terlentang sedang terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 sambil terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up, dan beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai lalu keduanya merapihkan pakaian masing-masing ;

----- Bahwa sekitar jam 05.30 wib terdakwa yang kembali ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak saksi 1 dengan mengatakan “ neng hoyong kitu deui “ (neng pengen gitu lagi), dan dijawab saksi 1 “ remen pisan “ (banyak pisan), jawab terdakwa lagi “ hayu mumpung hujan “ (ayo mumpung hujan), setelah itu saksi 1 langsung membuka celananya sampai dengan terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa membuka celananya sampai ke lutut, setelah itu dalam posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1, namun sewaktu terdakwa baru memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 1 tiba-tiba ada orang lewat di depan rumah nenek terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dan saksi 1 terkejut dan langsung menyudahi perbuatannya dan memakai celana masing-masing, tak lama terdakwa mengajak lagi saksi 1 dengan mengatakan “ neng hayu cuang tuluykeun “ (beng ayo kita lanjutkan), dan saksi 1 menjawab “ hayu “ (ayo), lalu saksi 1 langsung membuka celana sampai lutut begitupun terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1 dengan posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 dengan gerakan seperti orang sedang push up, tak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai lalu keduanya berpakaian kembali dan duduk di ruang tengah rumah , namun saat keduanya sedang duduk datang ibu terdakwa bernama saksi 2, dan begitu melihat keberadaa saksi 1 di rumah tersebut bersama terdakwa, saksi 2 menyuruh terdakwa mengantarkan saksi 1 pulang di Ciamis, setelah itu saksi 2 keluar lagi dari rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata ke saksi 1 “ neng hayu pulang “ (neng ayo pulang) jawab saksi 1 “ hayu (ayo), jawab terdakwa “ moal eta heula neng “ (tdak akan gitu dulu neng), jawab saksi 1 “ naon (apa), jawab terdakwa “ kawas tadi “ (seperti yang tadi), jawab saksi 1 “ teu bosen kitu (tidak bosen apa), lalu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 kembali sambil mencium pipi dan bibirnya, setelah itu saksi 1 melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki begitupun dengan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1 yang dalam posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, setelah menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit, sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak .nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu keduanya merapihkan pakaian kembali dan sekitar jam 06.30 wib terdakwa dan saksi 1 pergi meninggalkan tempat kejadian itu ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi 1 tersebut mengakibatkan selaput dara /hymen saksi 1 mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : xxxx/xxxx/xxx tanggal 7 Nopember 2020 an. Saksi 1 yang telah dibuat dan ditandatangani dokter dari Klinik, yang dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan “ terjadi robekan pada selaput hymen dari pukul 3 s/d 10 akibat trauma benda tumpul “; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Halaman 6 dari 29



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1 diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di rumah nenek terdakwa, tepatnya di Ciamis, terdakwa telah mencabuli dan /atau menyetubuhi saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul dan /atau persetubuhan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi dan terdakwa janji melalui HP untuk bertemu, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa dan saksi bertemu di dekat warung SDN xxxxxx ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa merupakan teman di sosmed dan baru pertama kali itu bertemu secara langsung ;
- Bahwa setelah bertemu di SDN xxxxx tersbut, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, terdakwa mengajak saksi jalan-jalan ke tempat wisata Ciamis ;
- Bahwa selama dalam perjalanan itu terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara mencium bibir saksi, mencium pipi dan meraba payudara saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 wib sewaktu berada di wisata Ciamis, terdakwa mengajak saksi ke rumahnya dengan alasan mau makan;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa terdakwa ke rumah kakaknya, namun karena disana banyak orang akhirnya terdakwa mengajak saksi ke rumah nenek terdakwa di Ciamis yang keadaannya sepi dan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah nenek terdakwa tersebut, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil kasur dan bantal, selanjutnya dibentangkan di ruang tengah rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi tidur dengan mengatakan “ sok neng bobo heula pan cape “ (neng tidur dulu kan cape) ;
- Bahwa selanjut nya saksi tiduran bersama terdakwa di ruang tengah rumah tersebut ;
- Bahwa namun kemudian terdakwa keluar lagi dan memasukkan kendaraan R2 milik saksi ke dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “ neng sudah tidur “, dan saksi menjawab “ iya ngantuk “, lalu terdakwa bertanya kepada saksi “ emang moal “ (emang tidak mau) dan dijawab saksi “ moal naon “ (ga mau apa ?) dan terdakwa menjawab lagi “ ayo cepat sudah mengantuk “ dan saksi menjawab “ nanti dulu atuh “;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh saksi dan membujuk saksi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ sok neng mun aya nanaon mah aa tanggung jawab ieu “ (ayo neng kalau ada apa-apa saya tanggung jawab ini) sambil terdakwa mencium bibir, menicum pipi dan memegang payudara saksi ;
- Bahwa atas bujukan terdakwa tersebut akhirnya saksi diam saja dan tak menolak ajakan terdakwa, selanjutnya saksi langsung mengangkat rok saksi dan membuka celana dalam saksi sampai ke lutut ;
- Bahwa setelah terdakupun melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kakinya, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi hingga masuk dalam posisi saksi tidur terlentang sedangkan terdakwa di atas tubuh saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama kurang lebih dua menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi dan terdakwa memakai kembali celana masing-masing ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa yang ingin lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri mengajak saksi lagi dengan mengatakan “ kenapa belum tidur neng saya pengen itu lagi “ ;

Halaman 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menjawab “nanti dulu ah “, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi sambil mencium pipi dan memegang kemaluan saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali melepas celana saksi dari salah satu kaki sedangkan terdakwa hanya membuka celananya sampai dengan ke lutut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi hingga masuk, Lalu menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi dan terdakwa merapihkan celana masing-masing, dan saksi lalu bertanya ke terdakwa “ katanya mau makan sok ke bawah dulu atuh nanti kesini lagi “, dan jawab terdakwa “ nanti saja khan belum lapar “, namun saksi menjawab lagi “ tadi saurna ek makan (katanya tadi mau makan), sehingga terdakwapun keluar dari rumah namun tidak lama terdakwa datang lagi dan langsung tidur ;
- Bahwa sekitar jam 05.30 wib, terdakwa yang ingin lagi berhubungan badan mengajak lagi saksi berhubungan badan dengan mengatakan “neng pengen gitu lagi “ dan saksi menjawab “ remen pisan “ (banyak pisan) dan terdakwa menjawab lagi “ ayo mumpung sedang hujan ;
- Bahwa atas ajakan tersebut saksi kembali menuruti dan langsung membuka celana saksi sampai terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa membuka celananya sampai lutut ;
- Bahwa setelah itu dalam posisi yang sama dan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, terdakwa kembali memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi hingga masuk, namun sewaktu sedang melakukan perbuatan tersebut ada orang lewat di luar rumah, sehingga saksi dan terdakwa terkejut dan terdakwa langsung menghentikan perbuatannya, lalu memakai kembali celana masing –masing ;
- Bahwa setelah orang tersebut berlalu, lalu terdakwa mengajak saksi lagi meneruskan perbuatannya, dan akhirnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya ;
- Bahwa setelah itu saat terdakwa dan saksi sedang duduk di tengah rumah, datang ibu terdakwa bernama saksi 2 dan masuk ke dalam rumah ;

Halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat keberadaan saksi dengan memakai jaket dan topi berada di dalam rumah bersama terdakwa, saksi Saksi 2 menyuruh terdakwa untuk segera mengantarkan saksi pulang ;
- Bahwa setelah itu ibu terdakwa keluar rumah, tak lama saksi Saksi 2 datang lagi bersama nenek terdakwa dan kembali menyuruh terdakwa segera mengantarkan saksi pulang, setelah itu keduanya pergi meninggalkan terdakwa dan saksi di rumah nenek terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Saksi 2 dan nenek terdakwa pergi meninggalkan rumah, pada sekitar jam 05.30 wib, terdakwa kembali menyetubuhi saksi untuk yang ke lima kalinya dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya ;
- Bahwa sebelum atau setelah disetubuhi terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi mau disetubuhi terdakwa karena sebelumnya terdakwa membujuk saksi dan berjanji dengan mengatakan "akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi", sehingga atas bujukan dan janji terdakwa tersebut saksi mau menuruti keinginan terdakwa ;
- Bahwa usia saksi saat dicabuli dan/atau disetubuhi oleh terdakwa masih berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan status saksi belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 3, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Saksi 1 ketika Saksi 1 memberi keterangan di muka Penyidik terkait tindak pidana perbuatan cabul dan /atau persetubuhan yang dialaminya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dan /atau persetubuhan yang dilakukan anak dibawah umur, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 wib, di Ciamis ;

Halaman 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama SAKSI (Saksi 1) yang masih berusia 12 tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2020 sekitar jam 16.30 wib saat saksi pulang ke rumah di Ciamis sehabis dari kebun, saksi menanyakan keberadaan Saksi 1 kepada isteri saksi, namun dijawab isteri saksi " tidak tahu " dan yang ada hanya HP milik saksi Saksi 1 saja ;
- Bahwa akhirnya saksi bersama isteri mencari-cari Saksi 1 ke tempat teman-temannya namun tidak ketemu, lalu mencari ke tempat kakaknya dan karena tidak ada maka saksi melaporkan kejadian hilangnya anak saksi tersebut ke Polsek dengan tujuan membantu mencarikan anak saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekitar jam 07.00 wib keluarga saksi mendapat informasi tentang keberadaan Saksi 1 bersama terdakwa sedang berada di xxxxxx menuju ke ciamis, dan saksi menunggu kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa akhirnya saksi dikhabari oleh saksi 4 yang menjelaskan bahwa Saksi 1 bersama terdakwa sudah berada di Polsek xxxxx;
- Bahwa setelah saksi berada di Polsek xxxxxx, saksi baru mengetahui bahwa selain dibawa pergi bermalam oleh terdakwa ke rumah nenek terdakwa di Ciamis anak saksi juga disetubuhi oleh terdakwa di rumah tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi mendampingi pemeriksaan Saksi 1 di kantor Polisi, saksi baru mengetahui dari pengakuan Saksi 1 bahwa Saksi 1 selama bermalam di rumah nenek terdakwa, telah disetubuhi oleh terdakwa hingga sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi 1 terdakwa lebih dulu membujuk dan merayu Saksi 1 dengan mengatakan " kalau terjadi apa-apa terdakwa akan tanggung jawab " ;
- Bahwa usia Saksi 1 saat disetubuhi oleh terdakwa masih berusia 12 tahun dan statusnya belum pernah menikah dengan siapapun ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 4, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dan telah di sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dan /atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 wib, di rumah nenek terdakwa di Ciamis;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 yang masih berusia 12 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 1 yang merupakan alumni sekolah tempat saksi mengajar yaitu di SD Ciamis, dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2020 sekitar jam 16.30 wib saksi mendapat informasi dari pihak keluarga Saksi 1 melalui chat whatsapp (WA) bahwa saksi 1 hilang dan diberitahu kembali melalui WA bahwa saksi 1 belum kembali ke rumah hingga esoknya sekitar jam 05.00 wib;
- Bahwa kemudian saksi menyebarkan informasi tersebut ke grup WA mengenai hilangnya saksi 1, lalu mendatangi rumah orang tua Saksi 1 dan mendapat informasi bahwa Saksi 1 belum ada kabar keberadaannya ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendapat informasi dari rekan guru di daerah Ciamis yang melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri mirip dengan saksi Saksi 1 dibonceng seorang laki-laki ;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif membantu mencari Saksi 1 dan saksi berangkat ke daerah Ciamis namun sewaktu dalam perjalanan saksi mendapat telpon dari saudaranya Saksi 1 yang memberitahukan bahwa HP milik saksi Saksi 1 tertinggal di rumah orang tuanya, dan setelah diperiksa HP tersebut ternyata sebelum diketahui hilang, Saksi 1 janji dengan seorang laki-laki, kemudian nomor HP laki-laki tersebut dikirimkan kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi laki-laki tersebut dan janji dengan laki-laki tersebut bertemu di depan kantor KUA Ciamis ;

Halaman 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.00 wib, saksi minta bantuan anggota Polsek untuk mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama TERDAKWA yang telah membawa pergi saksi Saksi 1 ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib saksi 1 pun ditemukan di perjalanan menuju rumah orang tuanya dan kemudian Saksi 1 dibawa ke Polsek xxxxx untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saat berada di Polsek Sukadana, dari informasi petugas saksi mengetahui bahwa Saksi 1 selama dibawa pergi oleh terdakwa telah disetubuhi oleh terdakwa hingga sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa usia Saksi 1 saat kejadian itu masih 12 (dua belas) tahun dan statusnya belum pernah menikah dengan siapapun ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 wib s/d 05.30 wib, bertempat di rumah nenek terdakwa, alamat di Ciamis , terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan/atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur bernama saksi SAKSI 1, yang masih berumur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi 1 lewat sosmed (WA) dan bertemu muka dengan saksi 1 baru pertama kalinya di saat terjadinya tindak pidana tersebut ;
- Bahwa awal kejadian tindak pidana tersebut, terdakwa sengaja menghubungi saksi 1 lewat hand phone (HP), selanjutnya setelah berbincang-bincang ala kadarnya, kemudian terdakwa dan Saksi 1 janjian untuk bertemu;
- Bahwa setelah sepakat lalu sekitar jam 17.00 wib terdakwa menemui saksi 1 di dekat warung SDN;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai kendaraan R2 milik saksi 1, terdakwa mengajak Saksi 1 jalan-jalan ke tempat wisata Ciamis ;

Halaman 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perjalanan itu terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Saksi 1 dengan cara mencium bibir, meraba payudara dan mencium pipi saksi Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 wib sewaktu keduanya sedang berada di wisata Ciamis, terdakwa mengajak saksi Saksi 1 ke rumah orang tua terdakwa di Ciamis, dengan mengatakan “ Neng, hayu cuang ka rumah aa heula hoyong makan “ (neng ayo kita ke rumah aa dulu mau makan), dan saksi Saksi 1 menjawab “ enya atuh sok emang di bumi aa aya saha “ (iya hayu, memang di rumah aa ada siapa saja) dan dijawab terdakwa “ sok seer jalmi sih “ (suka banyak orang sih) ;
- Bahwa saat itu Saksi 1 menjawab lagi “ atuh abi isin “ (aduh saya malu), dan dijawab terdakwa “ moal sok we pake jaket pakai topi (tidak akan malu pakai jaket sama topi saja) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi 1 berangkat ke rumah kakak terdakwa lebih dulu dan tiba disana sekitar jam 23.30 wib, namun karena disana banyak orang akhirnya terdakwa mengajak Saksi 1 ke rumah nenek terdakwa di Dusun Ciamis ;
- Bahwa sesampai disana terdakwa dan Saksi 1 masuk ke dalam rumah yang keadaannya kosong, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kasur dan bantal lalu membentangkannya di ruang tengah rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi 1 tidur di atas kasur tersebut dengan mengatakan “ neng cepat tidur kan cape “, dan dijawab Saksi 1 “ uhun” (iya);
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kendaraan R2 milik saksi Saksi 1 ke dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan terdakwa mendekati Saksi 1 sambil bertanya “ neng tos sare ? “ (neng sudah tidur?), dan jawab saksi Saksi 1 “ enya tunduh “ (iya ngantuk) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak Saksi 1 untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan “ emang moal ? “ (emang tidak mau ?), dan Saksi 1 menjawab “ moal naon ? “ (tidak apa ?), lalu terdakwa menjawab lagi “ hayolah tos tunduh “ (ayolah cepat sudah ngantuk), oleh saksi 1 dijawab lagi “ engke heula atuh “ (nanti dulu atuh) ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 yang saat itu diam saja tak menolak atau melakukan perlawanan dan membujuk saksi 1 dengan mengatakan “ sok neng mun aya nanaon mah aa tanggung jawab ini “ (ayo neng kalau terjadi apa-apa aa yang tanggung jawab);

Halaman 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut membuat saksi 1 terbujuk dan akhirnya diam saja tak menolak ketika terdakwa kemudian mencium bibir saksi 1, lalu mencium pipi, dan memegang payudara saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 yang sudah mengerti dengan maksud/ keinginan terdakwa, langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam yang dipakainya sampai lutut dan terdakupun melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki terdakwa ;
- Bahwa setelah itu dalam posisi Saksi 1 tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk;
- Bahwa setelah itu dalam posisi seperti sedang push up terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berkata ke Saksi 1“ning can sare neng abi hoyong kitu deui“ (kenapa belum tidur neng saya pengen itu lagi“), dan dijawab saksi Saksi 1“ ke heula ah “ (nanti dulu ah) ;
- Bahwa benar namun terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi 1 sambil mencium pipi dan memegang kemaluan saksi 1, setelah itu Saksi 1 kembali melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa hanya membuka celananya sampai ke lutut, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan Saksi 1 hingga masuk dalam posisi Saksi 1 tidur terlentang sedang terdakwa berada di atas tubuh Saksi 1 sambil terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up ;
- Bahwa beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa sekitar jam 05.30 wib terdakwa yang kembali ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak Saksi 1 dengan mengatakan “ neng hoyong kitu deui “ (neng pengen gitu lagi), dan dijawab Saksi 1“ remen pisan “ (banyak pisan), jawab terdakwa lagi “ hayu mumpung hujan “ (ayo mumpung hujan), setelah itu Saksi 1 langsung membuka celananya sampai dengan terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa membuka celananya sampai ke lutut ;
- Bahwa setelah itu dalam posisi Saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi 1;

Halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sewaktu terdakwa baru memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 1 tiba-tiba ada orang lewat di depan rumah nenek terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dan Saksi 1 terkejut dan langsung menyudahi perbuatannya dan memakai celana masing-masing ;
- Bahwa tak lama setelah orang tersebut berlalu, terdakwa mengajak lagi Saksi 1 dengan mengatakan “ neng hayu cuang tuluykeun “ (neng ayo kita lanjutkan), dan Saksi 1 menjawab “ hayu “ (ayo), lalu Saksi langsung membuka celana sampai lutut begitupun terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi 1 dengan posisi Saksi 1 tidur terlentang di bawah sedangkan terdakwa berada di atas tubuh Saksi 1 dengan gerakan seperti orang sedang push up, tak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa setelah selesai lalu keduanya berpakaian kembali dan duduk di ruang tengah rumah, namun saat keduanya sedang duduk datang ibu terdakwa bernama Saksi 2, dan begitu melihat keberadaan Saksi 1 di rumah tersebut bersama terdakwa, Saksi 2 menyuruh terdakwa mengantarkan Saksi 1 pulang dan Saksi 2 keluar lagi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata ke Saksi 1 “ neng hayu pulang “ (neng ayo pulang) jawab Saksi 1 “ hayu (ayo), jawab terdakwa “ moal eta heula neng “ (tidak akan gitu dulu neng), jawab Saksi 1 “ naon (apa), jawab terdakwa “ kawas tadi “ (seperti yang tadi), jawab Saksi 1 lagi “ teu bosen kitu (tidak bosen apa), lalu terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi 1 kembali sambil mencium pipi dan bibirnya, setelah itu Saksi 1 melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki begitupun dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi 1 yang dalam posisi Saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, setelah menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak .nikmat ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu keduanya merapihkan pakaian kembali dan sekitar jam 06.30 wib terdakwa dan saksi 1 pergi meninggalkan tempat kejadian itu ;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan Saksi 1 sedang berada di daerah sekitar Ciamis, terdakwa mendapat telpon dari saksi 4 yang menanyakan saksi 1;
- Bahwa saat itu terdakwa beralasan tidak sedang bersama saksi 1 dan akhirnya terdakwa dan saksi 4 janji bertemu di dekat kantor KUA xxxxxx

Halaman 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta diantarkan Saksi 1 ke dekat kantor KUA xxxxxx, sesampai di sekitar tempat itu terdakwa segera menyuruh saksi 1 segera pergi agar tidak terlihat oleh saksi 4 ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi 4, saksi 4 menanyakan lagi perihal Saksi 1 kepada terdakwa, namun pada akhirnya terdakwa diamankan warga dan dibawa ke Polsek xxxxxx ;
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui yang telah membawa pergi Saksi 1 dan menyetubuhinya hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di rumah nenek terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa menyadari apa yang telah dilakukan terhadap Saksi 1 telah menghancurkan masa depan Saksi 1;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah lengan panjang bagian depan bertuliskan “ Sudy Tour SDN xxxxx “;
- 1 (satu) potong rok overall jeans warna biru dongker ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker bercorak bunga ;
- 1 (satu) potong BH warna putih berpolet biru ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream ;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker ;

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 wib s/d 05.30 wib, bertempat di rumah nenek terdakwa, alamat di Ciamis , terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan/atau persetubuhan

Halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak di bawah umur bernama saksi SAKSI 1, yang masih berumur sekitar 12 tahun ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Saksi 1 lewat sosmed (WA) dan bertemu muka dengan saksi 1 baru pertama kalinya di saat terjadinya tindak pidana tersebut ;
- Bahwa awal kejadian tindak pidana tersebut, terdakwa sengaja menghubungi saksi 1 lewat hand phone (HP), selanjutnya setelah berbincang-bincang ala kadarnya, kemudian terdakwa dan saksi 1 janjian untuk bertemu;
- Bahwa setelah sepakat lalu sekitar jam 17.00 wib terdakwa menemui Saksi 1 di dekat warung SDN xxxxx;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai kendaraan R2 milik saksi 1, terdakwa mengajak saksi 1 jalan-jalan ke tempat wisata Ciamis ;
- Bahwa selama dalam perjalanan itu terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 1 dengan cara mencium bibir, meraba payudara dan mencium pipi Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 wib sewaktu keduanya sedang berada di wisata Ciamis, terdakwa mengajak Saksi 1 ke rumah orang tua terdakwa di kecamatan xxxxxx, dengan mengatakan “ Neng, hayu cuang ka rumah aa heula hoyong makan “ (neng ayo kita ke rumah aa dulu mau makan), dan Saksi 1 menjawab “ enya atuh sok emang di bumi aa aya saha “ (iya hayu, memang di rumah aa ada siapa saja) dan dijawab terdakwa “ sok seer jalmi sih “ (suka banyak orang sih) ;
- Bahwa saat itu Saksi 1 menjawab lagi “ atuh abi isin “ (aduh saya malu), dan dijawab terdakwa “ moal sok we pake jaket pakai topi (tidak akan malu pakai jaket sama topi saja) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi 1 berangkat ke rumah kakak terdakwa lebih dulu dan tiba disana sekitar jam 23.30 wib, namun karena disana banyak orang akhirnya terdakwa mengajak Saksi 1 ke rumah nenek terdakwa di Ciamis ;
- Bahwa sesampai disana terdakwa dan Saksi 1 masuk ke dalam rumah yang keadaannya kosong, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kasur dan bantal lalu membentangkannya di ruang tengah rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi 1 tidur di atas kasur tersebut dengan mengatakan “ neng cepat tidur kan cape “, dan dijawab Saksi 1 “ uhun” (iya);
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kendaraan R2 milik Saksi 1 ke dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan

Halaman 18 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



terdakwa mendekati saksi 1 sambil bertanya “ neng tos sare ?” (neng sudah tidur?), dan jawab saksi Saksi 1 “ enya tunduh “ (iya ngantuk) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak Saksi 1 untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan “ emang moal ? “ (emang tidak mau ?), dan Saksi 1 menjawab “ moal naon ? “ (tidak apa ?), lalu terdakwa menjawab lagi “ hayolah tos tunduh “ (ayolah cepat sudah ngantuk), oleh Saksi 1 dijawab lagi “ engke heula atuh “ (nanti dulu atuh) ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi 1 yang saat itu diam saja tak menolak atau melakukan perlawanan dan membujuk Saksi 1 dengan mengatakan “ sok neng mun aya nanaon mah aa tanggung jawab ini “ (ayo neng kalau terjadi apa-apa aa yang tanggung jawab);
- Bahwa mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut membuat Saksi 1 terbujuk dan akhirnya diam saja tak menolak ketika terdakwa kemudian mencium bibir saksi 1, lalu mencium pipi, dan memegang payudara saksi 1;
- Bahwa selanjutnya saksi 1 yang sudah mengerti dengan maksud/ keinginan terdakwa, langsung mengangkat rok dan membuka celana dalam yang dipakainya sampai lutut dan terdakupun melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki terdakwa ;
- Bahwa setelah itu dalam posisi saksi 1 tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1, terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi 1 hingga masuk;
- Bahwa setelah itu dalam posisi seperti sedang push up terdakwa menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berkata ke saksi 1 “ning can sare neng abi hoyong kitu deui“ (kenapa belum tidur neng saya pengen itu lagi“), dan dijawab saksi 1 “ ke heula ah “ (nanti dulu ah) ;
- Bahwa benar namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 sambil mencium pipi dan memegang kemaluan saksi 1, setelah itu saksi 1 kembali melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa hanya membuka celananya sampai ke lutut, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi 1 tidur terlentang sedang terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 sambil terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti orang sedang push up ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa sekitar jam 05.30 wib terdakwa yang kembali ingin menyalurkan hasrat birahnya mengajak saksi 1 dengan mengatakan “ neng hoyong kitu deui “ (neng pengen gitu lagi), dan dijawab saksi 1 “ remen pisan “ (banyak pisan), jawab terdakwa lagi “ hayu mumpung hujan “ (ayo mumpung hujan), setelah itu Saksi 1 langsung membuka celananya sampai dengan terlepas dari salah satu kaki sedangkan terdakwa membuka celananya sampai ke lutut ;
- Bahwa setelah itu dalam posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1;
- Bahwa namun sewaktu terdakwa baru memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 1 iba-tiba ada orang lewat di depan rumah nenek terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dan saksi 1 terkejut dan langsung menyudahi perbuatannya dan memakai celana masing-masing ;
- Bahwa tak lama setelah orang tersebut berlalu, terdakwa mengajak lagi Saksi 1 dengan mengatakan “ neng hayu cuang tuluykeun “ (neng ayo kita lanjutkan), dan saksi 1 menjawab “ hayu “ (ayo), lalu saksi 1 langsung membuka celana sampai lutut begitupun terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1 dengan posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah sedangkan terdakwa berada di atas tubuh saksi 1 dengan gerakan seperti orang sedang push up, tak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa setelah selesai lalu keduanya berpakaian kembali dan duduk di ruang tengah rumah, namun saat keduanya sedang duduk datang ibu terdakwa bernama saksi 2, dan begitu melihat keberadaan saksi 1 di rumah tersebut bersama terdakwa, saksi 2 menyuruh terdakwa mengantarkan saksi 1 pulang dan saksi 2 keluar lagi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata ke saksi 1 “ neng hayu pulang “ (neng ayo pulang) jawab Saksi 1 “ hayu (ayo), jawab terdakwa “ moal eta heula neng “ (tidak akan gitu dulu neng), jawab Saksi 1 “ naon (apa), jawab terdakwa “ kawas tadi “ (seperti yang tadi), jawab saksi 1 lagi “ teu bosen kitu (tidak bosen apa), lalu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi 1 kembali sambil mencium pipi dan bibirnya, setelah itu saksi 1 melepaskan celananya sampai terlepas dari salah satu kaki begitupun dengan terdakwa ;

Halaman 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi 1 yang dalam posisi saksi 1 tidur terlentang di bawah tubuh terdakwa, setelah menggerak-gerakkan badannya selama beberapa menit sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi 1 dan terdakwa merasakan enak .nikmat ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu keduanya merapihkan pakaian kembali dan sekitar jam 06.30 wib terdakwa dan saksi 1 pergi meninggalkan tempat kejadian itu ;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan saksi 1 sedang berada di daerah xxxx, terdakwa mendapat telpon dari saksi 4 yang menanyakan saksi 1;
- Bahwa saat itu terdakwa beralasan tidak sedang bersama saksi 1, dan akhirnya terdakwa dan saksi 4 janji bertemu di dekat kantor xxxxxx
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta diantarkan saksi 1 ke dekat kantor xxxxxxxx, sesampai di sekitar tempat itu terdakwa segera menyuruh saksi 1 segera pergi agar tidak terlihat oleh saksi 4 ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi 4, saksi 4 menanyakan lagi perihal saksi 1 kepada terdakwa, namun pada akhirnya terdakwa diamankan warga dan dibawa ke Polsek xxxxxxxxx ;
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui yang telah membawa pergi saksi 1 dan menyetubuhinya hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di rumah nenek terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa menyadari apa yang telah dilakukan terhadap saksi 1 telah menghancurkan masa depan saksi 1;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP Atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP. Oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terpenuhi unsur-unsurnya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama Setiap orang yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " disini adalah bahwa perbuatan tersebut memang terdakwa kehendaki untuk dilakukan dan terdakwa

Halaman 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ; sedangkan dimaksud “anak “ menuurt UU Perlindungan anak no. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi saksi 1 lewat hand phone (HP), selanjutnya terdakwa dan saksi 1 janjian untuk bertemu; bahwa benar pada hari itu Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa menemui saksi 1 di dekat warung SDN xxxxxxxx ; bahwa benar setelah itu dengan mengendarai kendaraan R2 milik saksi 1, terdakwa mengajak saksi 1 jalan-jalan ke tempat wisata Ciamis, dan selama dalam perjalanan itu terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi 1 dengan cara mencium bibir, meraba payudara dan mencium pipi saksi 1, bahwa benar selanjutnya sekitar jam 22.30 wib sewaktu keduanya sedang berada di Wisata Ciamis, terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah orang tua terdakwa dengan alasan mengajak makan, setelah saksi 1 menyetujui lalu terdakwa membawa saksi 1 ke rumah kakak terdakwa dan tiba disana sekitar jam 23.30 wib; bahwa benar namun karena disana banyak orang akhirnya terdakwa mengajak saksi 1 ke rumah nenek terdakwa di Ciamis , sesampai disana sekitar jam 01.30 wib terdakwa dan saksi 1 masuk ke dalam rumah yang keadaannya kosong ; bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil kasur dan bantal lalu membentangkannya di ruang tengah rumah dan menyuruh saksi 1 tidur dengan mengatakan “ neng cepat tidur kan cape “, dan dijawab saksi Saksi 1“ uhun” (iya), bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan kendaraan R2 milik saksi 1 ke dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan terdakwa mendekati saksi 1 sambil bertanya “ neng tos sare ?” (neng sudah tidur?), dan jawab saksi 1“ enya tunduh “ (iya ngantuk) ; bahwa benar kemudian terdakwa yang ingin menyalurkan hasrat birahinya mengajak Saksi 1 untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan “ emang moal ? “ (emang tidak mau ?), dan saksi 1 menjawab “ moal naon ? “ (tidak apa ?), lalu terdakwa menjawab lagi “ hayolah tos tunduh “ (ayolah cepat sudah ngantuk), oleh saksi 1 dijawab lagi “ engke heula atuh “ (nanti dulu atuh) , kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi 1 yang saat itu diam saja tak menolak atau melakukan perlawanan dan membujuk saksi 1 dengan mengatakan “ sok neng mun aya nanaon mah aa tanggung jawab ini “ (ayo neng kalau terjadi apa-apa aa yang tanggung jawab), bahwa benar setelah mendengar perkataan dan janji-janji terdakwa tersebut membuat saksi 1 terbujuk dan akhirnya terdakwa bisa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi 1 sebagaimana terurai lebih lanjut dalam unsur berikutnya di bawah ini; bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika terdakwa melakukan

Halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan /persetubuhan terhadap saksi 1 tersebut usia saksi 1 masih sekitar 12 (dua belas) tahun, masih tergolong anak-anak dan belum pernah menikah sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama SAKSI 1 yang dibuat dan ditandatangani xxxxxxxxxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang menerangkan bahwa benar Saksi 1 dilahirkan pada tanggal xxxxx 2008, bahwa benar meskipun terdakwa telah mengetahui usia saksi 1 belum cukup 18 tahun atau masih tergolong anak-anak, terdakwa tetap membujuk saksi 1 dan melakukan perbuatan /menyetubuhi saksi 1 yang bukan merupakan isteri atau muhrim terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “ melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi 1 tidak hanya sekali, melainkan secara berulang-ulang hingga sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukan secara berlanjut di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 wib s/d 05.30 wib, bertempat di rumah nenek terdakwa, alamat di Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih berusia relative muda sehingga masih dapat diharapkan, memperbaiki perilakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Adanya "surat pernyataan "kesepakatan damai dan kekeluargaan yang dibuat pihak terdakwa dan pihak saksi korban, tertanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayaran

Halaman 25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong kaos oblong warna merah lengan panjang bagian depan bertuliskan " Sudy Tour SDN 3 xxxxx ";
 - ✓ 1 (satu) potong rok overall jeans warna biru dongker ;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker bercorak bunga ;
 - ✓ 1 (satu) potong BH warna putih berpolet biru ;
 - ✓ 1 (satu) potong celana pendek warna cream ;
 - ✓ 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker ;**Dikembalikan ke saksi korban .**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021 oleh kami

Halaman 26 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana,S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yuliarti, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Andhika Perdana,S.H., M.H.,

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

ttd

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdin Mahmud, SH.,